



PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2022/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

ZULKIFLI BIN M. HASYEM, NIK 1103150406660001, Tempat/tanggal lahir, Bireun, 04 Juni 1966/55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan D II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat Dusun Timue, Kampung Meunasah Alue, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muzakkir Ardha, S.H, Bohari Muslim, S.H., M.H. dan Halisah, MS. S.H.** Advokat pada Kantor Muzakkir Ardha, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Lintang, Lr. Kala Sigo No. 416 Kp. Kala Kemili, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email muzakirardha@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 April 2022 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

YUSNAINA BINTI USMAN, NIK 11041353603660001, Tempat/tanggal lahir, Bebesen 13 Maret 1966/56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah meneliti bukti surat, mendengar keterangan para saksi dan kesimpulan para pihak;

Hlm 1 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register Nomor 542/Pdt.G/2022/MS.Tkn, tanggal 24 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada hari Kamis Tanggal 01 Maret 2018 sesuai dengan kutipan Akta Nikah, Nomor 0023/01/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireun pada Tanggal 01 Maret 2018 dengan mahar emas 5 (lima) mayam ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai memiliki anak tiga dan Termohon berstatus janda cerai memiliki anak lima ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Timue, Kampung Meunasah Alue, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen selama kurang lebih seminggu, kemudian Termohon tinggal di Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan Pemohon tinggal di Dusun Timue, Kampung Meunasah Alue, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami ;
 - Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon ;
 - Anak bawaan Pemohon dan Termohon;

Hlm 2 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 7 Maret 2021 disebabkan masalah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yang mana selama ini sudah lebih dari lima kali Pemohon menanyakan kepada Termohon masalah tempat tinggal Pemohon yang selama ini di Bireun sementara Termohon di Takengon, dan Pemohon mengatakan kalau tidak mau pindah ke Bireun, kita cari jalan masing-masing, dan Termohon menjawab baik, kemudian Pemohon pergi pulang ke Bireun dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah resmi pisah ranjang/rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga dan aparat Kampung sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
10. Bahwa karena sikap Termohon tersebut Pemohon sangat menderita bathin dan Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (ZULKIFLI BIN M. HASYEM) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (YUSNAINA BINTI

Hlm 3 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasanya di persidangan sedangkan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa setiap persidangan Hakim telah berupaya menasihati para pihak melalui Kuasa Insidentil Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya kembali bersama akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Fakhruddin, S.Ag., akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, lalu dibacakan surat Permohonan Pemohon nomor 542/Pdt.G/2022/MS.Tkn, yang atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya, selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap angka 1 s.d 5 permohonan Pemohon, Termohon menyatakan benar;
2. Bahwa terhadap angka 6, Tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, Benar Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan alasan karena Pemohon masih tinggal bersama kakak kandungnya, padahal Termohon sudah menawarkan agar Pemohon menyewa rumah dengan biaya Termohon yang menanggungnya namun

Hlm 4 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak mau dan benar permasalahan lainnya karena Pemohon tidak suka dengan anak bawaan Termohon;

3. Bahwa terhadap angka 7 sampai dengan 12 Termohon membenarkannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah memberikan refliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan Pemohon semula;

Bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/01/III/2018 tanggal 01 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. **M. Ali Yahya bin Yahya**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, jabatan Ketua Pemuda Gampong bertempat tinggal di Kampung Meunasah Alue, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah aparat desa di tempat domisili Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda begitu juga dengan Termohon berstatus janda;

Hlm 5 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Dusun Timue, Kampung Meunasah Alue, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak rukun sehingga mereka berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah tempat tinggal dan permasalahan dengan anak bawaaan masing-masing ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar mereka bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon dan Termohon saat upaya damai;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

2. **Nazaruddin bin Yusuf**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, jabatan Keuchik Gampong bertempat tinggal di Kampung Meunasah Alue, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah aparat desa di tempat domisili Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda begitu juga dengan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Dusun Timue, Kampung Meunasah Alue, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak rukun sehingga mereka berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm 6 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah tempat tinggal dan permasalahan dengan anak bawaaan masing-masing ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar mereka bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon dan Termohon saat upaya damai;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya, dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa untuk Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa Kuasa Pemohon memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada jawaban Termohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Selanjutnya Kuasa Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir diwakili Kuasa Insidentilnya hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya setiap persidangan, sesuai dengan ketentuan

Hlm 7 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Fakhurrazi, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada duduk perkara putusan ini, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan membantah selainnya, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah memberikan replik secara lisan, dan Termohon telah pula memberikan duplik secara lisan, yang selanjutnya terkait jawab menjawab selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hlm 8 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara aquo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan-alasan tersebut, maka Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Kuasa Pemohon di persidangan, orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan

Hlm 9 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim berpendapat kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah kembali bersama, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedudukan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materiil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Kuasa Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon serta alat bukti Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2018, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama lagi;

Hlm 10 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Kuasa Pemohon namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon tersebut tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahuinya saat saksi mendamaikan para pihak diperdamaian di kampung karena saksi adalah aparat kampung yang ikut mendamaikan, dan keterangan mengenai pisah rumahnya Pemohon dan Termohon bersesuaian dan sejalan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan fakta bahwa Pemohon tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Pemohon tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, begitu juga dengan Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon, meskipun pada setiap persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Pemohon masih ada rasa cinta dan sayang kepada Termohon menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Hakim yang menasehati Pemohon pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Termohon, namun kenyataannya Pemohon tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm 11 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits qauli, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam, dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, sebagai berikut :

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.
2. نفع المضار مقدم على جلب المنافع



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

4. "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...", maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak" {Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000}.

5. إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadits nomor 2073.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, oleh karena alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 13 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ZULKIFLI BIN M. HASYEM) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (YUSNAINA BINTI USMAN) di hadapan sidang Mahkamah Syariah Takengon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan dijatuhkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP	= Rp	20.000,00
4. Redaksi	= Rp	10.000,00
5. Meterai	= Rp	10.000,00+
J u m l a h	= Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hlm 14 dari 14 hlm. Put. No.542/Pdt.G/2022/MS.Tkn